

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYIDIK DALAM KASUS
SALAH TANGKAP ATAU ERROR IN PERSONA**

(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA
SELATAN NOMOR 1273/PID.B/2013/PN.JKT.SEL, PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR 50/PID/2014/PT.DKI,
PUTUSAN NOMOR 1055K/PID/2014, DAN PUTUSAN NOMOR
98/PID.PRAP/2016/PN.JKT.SEL.)

SKRIPSI



Disusun Oleh :

SAFIRA WULANDARI

NIM : 02119058

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

2022

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYIDIK DALAM KASUS

SALAH TANGKAP ATAU ERROR IN PERSONA

(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA
SELATAN NOMOR 1273/PID.B/2013/PN.JKT.SEL, PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR 50/PID/2014/PT.DKI,
PUTUSAN NOMOR 1055K/PID/2014, DAN PUTUSAN NOMOR
98/PID.PRAPP/2016/PN.JKT.SEL.)

Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Narotama Surabaya

Disusun Oleh:

SAFIRA WULANDARI

NIM : 02119058

FAKULTAS HUKUM, EKONOMI, DAN PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

2022

HALAMAN PENGESAHAN


HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI UNTUK DISIDANGKAN

DISETUJUI PADA TANGGAL 20 JANUARI 2023

DISIDANGKAN PADA TANGGAL 26 JANUARI 2023

Oleh Dosen Pembimbing :



M. Yusron Marzuki, S.H., M.H.

PRO PATRIA

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Narotama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bambang Arwanto".

Bambang Arwanto, S.H., M.H.

**LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSIINI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 31 JANUARI 2023**



Bambang Arwanto, S.H., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah Direvisi

Pada tanggal 31 Januari 2023



Bambang Arwanto, S.H., M.H.

LEMBAR SKRIPSI

SAFIRA WULANDARI

SKRIPSI



FORM PENGAJUAN JUDUL



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117

Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI*

Nama Mahasiswa : Safira Wulandari

No. Induk Mahasiswa : 02119058

Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum / 2019

Dengan ini mengajukan judul penelitian hukum (Skripsi) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan alternatif judul sebagai berikut:

Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Dalam Kasus Salah Tangkap Atau Error In Persona
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel,
Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 50/PID/2014/PT.DKI, Putusan Nomor 1055K/PID/2014, dan Putusan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.)

Untuk disetujui sebagai Judul Skripsi dengan Usulan Dosen Pembimbing:

M. Yusron Marzuki, S.H., M.H.

Mengetahui,

Surabaya, 27 September 2022

Calon Dosen Pembimbing

Mahasiswa

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Yusron Marzuki".

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Safira Wulandari".

(M. Yusron Marzuki, S.H., M.H.)

(Safira Wulandari)

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

Kepala Departemen

(Endah Lesiani D., S.H., M.H)

Menyetujui
Ketua Program Studi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.

- * Pengajuan Judul Skripsi harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa
 2. Fotocopy Kuitansi Pembayaran SPP s/d bulan pengajuan dan uang Skripsi
 3. Telah KRS Skripsi
 4. Telah menempuh Minimal 124 SKS dibuktikan dengan Transkrip Nilai
 5. Telah lulus mata kuliah Agama, Pendidikan Karakter, TIK, Kewirausahaan, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Pancasila, Kewarganegaraan, KKN, dan Magang
 6. Fotocopy Sertifikat Seminar Hukum Min.5 buah
 7. Telah lulus mata kuliah Metode Penelitian Hukum
 8. Menunjukkan KRS Yang Telah Ditanda Tangan Oleh Dosen Pembimbing Dan Kaprodi Sejak Semester I Sampai Semester Pengajuan Skripsi
 9. Menunjukkan Bukti Telah Mengunggah 2 (dua) Proposal PKM dan/ atau telah publikasi artikel ilmiah hukum di jurnal hukum yang ber ISSN

SURAT TUGAS BIMBINGAN



UNIVERSITAS

Narotama

FAKULTAS HUKUM



Registration Number 36014129

Program Studi Ilmu Hukum (S1 / Akreditasi B)
Program Studi Ilmu Hukum (S2 / Akreditasi B)
Program Studi Kenotariatan (S2 / Akreditasi B)

Jl. Arief Rachman Hakim Nomor 51, Surabaya - 60117
Telepon: 031 - 5946404, 5995578 Fax: 031 - 5931213
Website: fh.narotama.ac.id Email: dekan.fh@narotama.ac.id

SURAT TUGAS

No.137/NR-FH/03/X/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan ini menugaskan kepada:

Pembimbing	NIM	Nama Mahasiswa	Judul Penelitian Hukum
M. YUSRON MZ S.H., M.H.	02119058	SAFIRA WULANDARI	Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Polri dalam Kasus Salah Tangkap atau Error In Persona (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 142/PID/2015/PT DKI)

Untuk melakukan pembimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan penyusunan Penelitian Hukum dengan judul yang telah ditentukan.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PRO PATRIA

Surabaya, 5 OKTOBER 2022

Dekan



Dr. Agusdianto Sesung, S.H., M.H.

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Safira Wulandari
No. Induk : 02119058
Alamat : Pucat Jaya Punden jj No.43, RT3, RW 3,
kec. Jawahan, Surabaya
Telp/HP : 085156271705
Pembimbing : M. Yusron Martuki, S.H., M.H.
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Polri
dalam Kasus Salan Tangkap atau Error In
Persona (studi kasus putusan NO 142 / PID / 2015/TBPNL)
Tgl Dimulai : 26 Oktober 2022

Surabaya, 15 November 2022
Mahasiswa

M. Yusron, S.H., M.H.

Safira Wulandari

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website: www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
1.	Konsultasi proposal	24/10 2022	
2.	Revisi proposal	01/11 2022	
3.	Teknik penulisan	06/11 2022	
4.	Rumusan masalah	08/11 2022	
5.	Cara plagiasi	09/11 2022	
6.	Persiapan seminar	15/11 2022	

Syarat :

1. Pengajuan ujian proposal Skripsi setelah bimbingan minimal 6 kali
 2. Diperbolehkan ujian proposal skripsi setelah 2 bulan, terhitung setelah surat tugas bimbingan dikeluarkan

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI PROPOSAL SKRIPSI

SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan beserta Dewan Skripsi , Tesis Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan menerangkan bahwa :

1. Nama Mahasiswa :SAFIRA WULANDARI
2. NIM :02119058
3. Judul Skripsi /Tesis :Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Polri dalam Kasus Salah Tangkap atau Error In Persona (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 142/PID/2015/PT DKI)

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah **Lulus Uji Plagiat** pada tanggal 10 Nopember 2022
Dan mahasiswa tersebut bisa melanjutkan ujian Proposal.

Mengetahui:

Dr. Moh.Saleh, S.H, M.H
Ketua dewan Skripsi dan Tesis

Tahegga Primananda A, S.H, M.H
Sekretaris Dewan Skripsi Tesis

Dekan,



Dr. Rusdianto Sesung, S.H, M.H.

FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arif Rahman Hakim 51 Surabaya 60117
Website: www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI*

Nama Mahasiswa Safira Wulandari

No Induk Mahasiswa 02119058

Program Studi/Angkatan Ilmu Hukum / 2019

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN PROPOSAL SKRIPSI pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYIDIK POLRI DALAM KASUS SALAH

TANGKAP ATAU ERROR IN PERSONA (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN

NOMOR 142/PID/2015/PT DKI)

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Surabaya, 10 November 2022
Mahasiswa

PRO PATRIA

(M. Yusron Marzuki)

(Safira Wulandari)

- * Pengajuan Ujian Proposal Skripsi harus menyertakan:
1. Proposal Skripsi 3 rangkap jilid warna merah
 2. Fotokopi Surat Tugas
 3. Fotokopi Kartu Bimbingan Proposal Skripsi
 4. Fotokopi kwitansi pembayaran Skripsi
 5. Membawa Kartu Kehadiran Proposal Skripsi pada saat Ujian Proposal Skripsi





UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website: www.narotama.ac.id

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

Menyetujui,
Ketua Program Studi


Bambang Arwanto, S.H./M.H.



LEMBAR PERBAIKAN NASKAH PROPOSAL SKRIPSI



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JL. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN

NASKAH PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : SAFIRA WULANDARI
N I M : 02119058
Tanggal Penilaian : 23 November 2022
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYIDIK DALAM KASUS SALAH TANGKAP ATAU ERROR IN PERSONA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 1273/PID.B/2013/PN.JKT.SEL, PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR 50/PID/2014/PT.DKI, DAN PUTUSAN NOMOR 98/PID.PRAPP/2016/PN.JKT.SEL.)
Pembimbing : M. Yusron Marzuki, S.H., M.H.

PANITIA PENILAIAN NASKAH PROPOSAL SKRIPSI

DOSEN PENGUJI	PRO PATNA	TANDA TANGAN
KETUA	M. Yusron Marzuki, S.H., M.H.	
SEKRETARIS	Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H.	
ANGGOTA	Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H.	

Surabaya, 23 November 2022
Pembimbing,

M. Yusron Marzuki, S.H., M.H.

KARTU KEHADIRAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arif Rahman Hakim 51 Surabaya 60117
Website www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU KEHADIRAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Safira Wulandari
No. Induk : 02119058

NO	NAMA PENYAJI	JUDUL PROPOSAL	TGL	PARAF PENGUJI
1.	Safira Wulandari	Pertanggung Jawaban hukum dalam kasus	23/11/2022	+
2.	Dion Fahrer	Salah Tangkap/Error In persona	23/11/2022	+
3.	M Andalan Syah Putra	(studi kasus pustasan pengadilan)	23/11/2022	+
4.	Achmad Ali	Penerapan hukum tindak pidana tud sesorang yg melakukan perjudian banting	23/11/2022	+
5.	Khusnul Khoffiyah	Hukum tentang hukum pustasan dilar dibentuk	23/11/2022	+
6.	Abdul Rochman	Pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik penuduhan dimedia	23/11/2022	+
7.	Edsharp M.	Rujukan spt dls penutupan sahkti hukuman pidana bagi terpidana yg tidak koma pada masa pandemi	23/11/2022	+

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.

Surabaya, 23 November 2022
Mahasiswa


Safira Wulandari

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI



No Dokumen : FM.FH.06.02
Tgl Berlaku : 1 Oktober 2018
Revisi : 00

FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM *Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578*

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Safira Wulandari
No. Induk : 02119058
Alamat : Putat Jaya Punden II No. 43 Surabaya
Telp/HP : 085156271705
Pembimbing : M. Yusron Marzuki, S.H., M.H.
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM KASUS SALAH TANGKAP ATAU ERROR IN PERSONA (STUDI KASUS PENGADILAN JAKARTA SELATAN NOMOR 1273/PID.B/2013/PN.JKT.SEL, PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR 50/PID/2014/PT.DKI, NOMOR 1055 K/PID/2014, DAN PUTUSAN NOMOR 98/PID.PRAP/2016/PN.JKT.SEL.)
Tgl Dimulai : 30 November 2022

PRO PATRIA
Surabaya, 17 Januari 2023
Mahasiswa

M. Yusron Marzuki, S.H., M.H.



Safira Wulandari

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Bambang Arwanto, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
1.	Revisi Studi Kasus Putusan	30/11/2022	
2.	Merevisi Bab I	7/12/2022	
3.	Konsultasi Bab II dan Sub-bab	11/12/2022	
4.	Teknik penulisan Bab II	17/12/2022	
5.	Penambahan Sub-bab dan revisi footnote	20/12/2022	
6.	Revisi Bab II pada Sub-bab 2.3	28/12/2022	
7.	Konsultasi pencantuman putusan pada Bab II	05/01/2023	
8.	Konsultasi Bab III dan Sub-bab	07/01/2023	
9.	Penambahan Sub-bab III dan Teknik Penulisan	10/01/2023	
10.	Revisi footnote dan Sub-bab 3.1	14/01/2023	
11.	Konsultasi penambahan Sub-bab III	16/01/2023	
12.	Revisi Sub-bab III	17/01/2023	
13.	Teknik Penulisan Bab IV	18/01/2023	
14.	Cek plagiasi	19/01/2023	

Syarat :

- Pengajuan ujian Skripsi setelah bimbingan minimal 14 kali
- Diperbolehkan ujian skripsi setelah 2 bulan, terhitung setelah ujian proposal skripsi

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI



UNIVERSITAS

Narotama

FAKULTAS HUKUM



Program Studi Ilmu Hukum (S1/Akreditasi B)
Program Studi Ilmu Hukum (S2/Akreditasi B)
Program Studi Kenotariatan (S2/Akreditasi B)

Jl. Arief Rachman Hakim Nomor 51, Surabaya • 60117
Telepon: 031 - 5946404, 5995578 Fax: 031 - 5931213
Website: fhu.narotama.ac.id Email: dekan.fh@narotama.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI NASKAH SKRIPSI / TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan beserta Dewan Skripsi /Tesis Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan menerangkan bahwa :

1. Nama Mahasiswa : SAFIRA WULANDARI
2. NIM : 02119058
Judul Skripsi /Tesis : Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Polri dalam Kasus Salah Tangkap atau Error In Persona (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 142/PID/2015/PT DKI)

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah **Lulus Uji Plagiasi Naskah Skripsi / Tesis** pada tanggal 20 Januari 2023

Mengetahui:

Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H
Ketua dewan Skripsi dan Tesis

Tahegga Primananda, S.H., M.H
Sekretaris Dewan Skripsi Tesis



FORM PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arif Rahman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI*

Nama Mahasiswa : Safira Wulandari

No. Induk Mahasiswa : 02119058

Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum / 2019

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN SKRIPSI pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Dalam Kasus Salah Tangkap Atau Error In Persona
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 50/Pid/2014/PT.DKI, Putusan Nomor 1055K/PID/2014, Dan Putusan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.)

Mengetahui
Pembimbing,

Surabaya, 20 Januari, 2023
Mahasiswa

M. Yusron Marzuki, S.H., M.H.

Safira Wulandari

Pengajuan Ujian Skripsi diajukan paling cepat 2 (dua) bulan setelah tanggal Ujian Proposal Skripsi, dengan ketentuan harus menyertakan:

1. Fotokopi Pengajuan Judul
2. Fotokopi Surat Tugas
3. Fotokopi Kartu Bimbingan Proposal Skripsi (minimal 6 kali pembimbingan)
4. Fotokopi Pengajuan Ujian Proposal Skripsi
5. Fotokopi Kartu Kehadiran Ujian Proposal Skripsi
6. Fotokopi Kartu Bimbingan Skripsi (minimal 14 kali pembimbingan)
7. Sertifikat TOEFL NLC dengan skor minimal 450
8. Fotokopi Sertifikat
9. Skripsi 3 rangkap cover warna merah

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

Menyetujui Untuk Diuji
Ka. Prodi



Bambang Arwanto, S.H., M.H.



PRO PATRIA



LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN NASKAH SKRIPSI



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH SKRIPSI

NAMA : SAFIRA WULANDARI
N I M : 02119058
Tanggal Penilaian : 26 Januari 2023
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Dalam Kasus Salah Tangkap Atau Error In Persona (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 50/PID/2014/PT.DKI, Putusan Nomor 1055K/PID/2014, dan Putusan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.)
Pembimbing : M. Yusron Marzuki S.H., M.H.

PANITIA PENILAIAN NASKAH SKRIPSI

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	Dr. Nynda Fatmawati O, S.H., M.H.	
SEKRETARIS	M. Yusron Marzuki, S.H., M.H.	
ANGGOTA	Tutiek Retnowati, S.H., M.Hum.	

Surabaya, 26 Januari 2023
Pembimbing,

M. Yusron Marzuki, S.H., M.H.

Catatan:

- Wajib di kumpulkan Minimal 1 minggu sebelum Yudisium.
- Yang tidak mengumpulkan Tidak diperbolehkan mengikuti Yudisium

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak Universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 31 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



SAFIRA WULANDARI
NIM : 02119058

PRO PATRIA

SURABAYA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulitian ini. Adapun judul skripsi ini adalah : “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYIDIK DALAM KASUS SALAH TANGKAP ATAU ERROR IN PERSONA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 1273/PID.B/2013/PN.JKT.SEL, PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR 50/PID/2014/PT.DKI, PUTUSAN NOMOR 1055K/PID/2014, DAN PUTUSAN NOMOR 98/PID.PRAP/2016/PN.JKT.SEL.)”. Penelitian ini disusun dalam rangka untuk menempuh ujian sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Fakultas Hukum, Ekonomi, dan Pendidikan Universitas Narotama.

Penulis menyadari penyusunan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, ketidaksempurnaan tersebut disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan serta pengalaman yang masih terbatas. Bahwa terwujudnya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada :

1. Bapak M. Yusron Marzuki, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberi arahan dan bimbingan serta saran yang sangat berarti dalam penyusunan penelitian ini, Bapak Yusron selalu mendukung penulis dengan nasihat dan juga saran-sarannya, terima kasih Bapak Yusron sudah

menyempatkan waktunya untuk mau membimbing saya dalam keadaan yang kita tidak duga, namun Pak Yusron masih mau memberi bimbingannya kepada saya, saran-saran yang Bapak beri dan juga motivasi yang ibu beri akan selalu saya ingat.

2. Civitas Akademia Universitas yang telah membantu penulisan dengan memberi izin kepada penulis untuk melakukan penulisan dan juga penyusuna skripsi ini, serta sekaligus memberi ilmu yang sebagai dasar penelitian ini.
3. Seluruh anggota keluarga penulis, Eyang Kakung, Eyang Utu, Ibu, Ayah, Adik-adik penulis, Tante, Om, sepupu penulis yang yang selalu memberikan dukungan dan juga bantuan baik secara moril dan juga materiil, serta selalu mendukung penulis dalam berbagai hal terutama dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Mereka adalah orang tua hebat yang selalu mau menjadi pendengar yang juga memberikan nasehat dan juga saran-saran terbaiknya bagi penulis.
4. Cabat penulis, M. Miqdad Al-Qifary, Arga Andhika P.W., Amadis Rasendhriya Y. Nabila Husniyah S., dan Yudanielia Nuraini yang selalu menemani, membantu, memberikan dukungan dan motivasi baik secara akademik dan non akademik sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Teman se-Rvang, Rosalina Damayanti, Richard Rendra, Mas Azis Alfian, Zaza, Chelsilia Lusita, dan Florentin Meidina, rekan-rekan barista saat penulis bekerja sebagai *part-time* yang selalu menghibur
6. Para Cabat Online penulis, Haruhiko, dan Michelle Valencia yang menemani, dan memberikan semangat serta dukungan selama penulis menyusun skripsi ini.

7. Rekan-rekan seperjuangan, Fakultas Hukum Universitas Narotama, teruntuk yang sudah menemani penulis dalam penulisan dan juga penyusunan skripsi ini dan semangat yang selalu diberikan untuk menjadi acuan agar sesegera mungkin untuk menyelesaikan penulisan ini.

Semoga skripsi ini juga bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.



ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum memiliki fungsi untuk mencegah dan mengatasi segala bentuk tindakan kejahatan serta memberikan perlindungan bagi masyarakat Indonesia. Dalam penulisan ini, dibahas mengenai bagaimana tanggung jawab Penyidik Polri dalam kasus salah tangkap atau *error in persona*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pemaknaan *error in persona* dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 50/Pid/2014/PT.DKI, Putusan Nomor 1055K/Pid/2014, dan Putusan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel., dan penyelesaiannya menurut undang-undang. Kedudukan korban salah tangkap yang tidak terlalu diperhatikan dalam sistem peradilan Indonesia dan kurangnya profesionalisme para penyidik menyebabkan sering terjadinya kasus salah tangkap di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan jenis pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan kasus. KUHAP pada dasarnya secara implisit telah mengatur bahwa perlu dijunjungnya asas praduga tak bersalah pada setiap proses peradilan pidana. Namun pada praktiknya, asas tersebut sering kali diabaikan oleh para penyidik. Penyidik yang tidak menjunjung asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan dan menyebabkan salah tangkap dapat dikenakan sanksi dan pertanggungjawaban sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Displin Anggota Polri dan Kode Etik Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, penyidik salah tangkap juga dapat dijatuhi hukuman sesuai Pasal 333 KUHP. Korban dari salah tangkap penyidik dapat mengajukan upaya hukum dan meminta hak-haknya sesuai Bab XII KUHAP, yaitu berupa ganti kerugian dan rehabilitasi.

Kata Kunci: Error in persona, Penyidik, Polri, Praduga tak bersalah.

ABSTRACT

The National Police of the Republic of Indonesia as one of the law enforcement agencies has a function to prevent and overcome all forms of criminal acts and provide protection for the Indonesian people. In this writing, it is discussed about how the responsibility of the National Police Investigator is in cases of misarrested or error in persona. The purpose of this study is to identify and analyse the meaning of error in persona in South Jakarta District Court Decision Number 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel, Jakarta High Court Decision Number 50/Pid/2014/PT.DKI, Decision Number 1055K/PID/2014, and Decision Number 98/Pid. Prap/2016/PN.Jkt.Sel., and its settlement according to the law. The position of misarrested victims who are not paid much attention to in the Indonesian justice system and the lack of professionalism of investigators lead to frequent misarrests in Indonesia. This type of research is normative juridical with a type of statutory research approach and a case approach. The Criminal Code has basically implicitly regulated that it is necessary to uphold the principle of presumption of innocence in every criminal justice process. But in practice, this principle is often ignored by investigators. Investigators who do not uphold the principle of presumption of innocence in the investigation process and cause misarrests can be subject to sanctions and accountability in accordance with the Regulation of the Head of the Indonesian National Police Number 2 of 2003 concerning the Discipline Regulation of Police Members and the Police Code of Ethics and Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. In addition, misarrested investigators can also be sentenced in accordance with Article 333 of the Criminal Code. Victims of misarrested investigators can file legal remedies and ask for their rights in accordance with Chapter XII of the Criminal Code, namely in the form of compensation and rehabilitation.

Keywords: *Error in persona, Investigator, Police, Presumption of innocence.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR TTD 3 DOSEN PENGUJI.....	v
FORM PENGAJUAN JUDUL	vi
SURAT TUGAS BIMBINGAN	viii
KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI	ix
LULUS PLAGIASI PROPOSAL BAB 1 TANPA KOP	xi
FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI.....	xii
LEMBAR PERBAIKAN NASKAH PROPOSAL SKRIPSI	xiv
KARTU KEHADIRAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI	xv
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI	xvi
LULUS PLAGIASI.....	xviii
PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI.....	xix
PERSETUJUAN PERBAIKAN NASKAH SKRIPSI	xxi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	xxii
KATA PENGANTAR.....	xxii
ABSTRAK	xxvi
ABSTRACT	xxvii
DAFTAR ISI.....	xxviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. RUMUSAN MASALAH.....	3
1.3. TUJUAN PENELITIAN.....	3
1.4. MANFAAT PENELITIAN	3
1.5. TINJAUAN PUSTAKA	4
1.5.1. Konsep Error in Persona atau Salah Tangkap.....	4
1.5.2. Konsep Hak Korban Salah Tangkap	6
1.5.3. Teori Perlindungan Hukum.....	8

1.5.4. Teori Putusan Hakim	9
1.6. ORISINALITAS PENELITIAN.....	12
1.7. METODE PENELITIAN.....	14
1.7.1. Jenis Penelitian.....	14
1.7.2. Pendekatan Penelitian	14
1.7.3. Jenis Bahan Hukum	15
1.8. SISTEMATIKA PENULISAN	16
BAB II SANKSI TERHADAP PENYIDIK YANG TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN MENANGKAP TERSANGKA DALAM MELAKUKAN PROSES PENYIDIKAN	18
2.1. Salah Tangkap Oleh Penyidik Dalam Proses Penyidikan.....	18
2.2. Putusan dan Dasar Pertimbangan Hakim.....	20
2.3. Sanksi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kode Etik Polri dan Peraturan disiplin Polri	27
2.3.1. Sanksi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	27
2.3.2. Sanksi Menurut Kode Etik Polri dan Peraturan disiplin Polri	30
BAB III UPAYA HUKUM TERHADAP TERSANGKA YANG TELAH DILAKUKAN SALAH TANGKAP	38
3.1. Bentuk Tanggung Jawab POLRI	38
3.2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Tersangka Apabila Terjadi Salah Tangkap Oleh Penyidik Polri	47
3.3. Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	52
BAB IV PENUTUP	59
4.1. Kesimpulan	59
4.2. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	1